



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/143 /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TINGKAT DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE-111/A51/1993, SE-64/PJ.6/1993 dan Nomor 973/4708/ PUOD/1993 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan;
  2. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/A/2000 dan Kep-87/RI/2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Kepala Desa/Kelurahan selaku koordinator pemungutan PBB tingkat Desa/Kelurahan;
  2. Sekretaris Desa/Kelurahan selaku juru pungut PBB tingkat Desa/Kelurahan;
  3. Kaur Pemerintahan atau petugas lain yang ditunjuk selaku pembantu pemungut PBB tingkat Desa/Kelurahan.

**KEDUA**

- : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**” Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Kepala Desa/Kelurahan selaku koordinator dan penanggungjawab pemungutan PBB di tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengkoordinir pemungutan PBB dan usulan pembedaan PBB;
  2. Sekretaris Desa/Kelurahan selaku juru pungut PBB:
    - a. Bertanggungjawab membagi/mendistribusikan SPPT PBB ke wajib pajak;
    - b. Bertanggungjawab menagih/memungut PBB ke wajib pajak;
    - c. Bertanggungjawab menyetorkan hasil pemungutan/penagihan PBB ke Tempat Pembayaran (TP) Kecamatan masing-masing;
    - d. Bertanggungjawab mengusulkan pembedaan data apabila ada kesalahan data SPPT PBB.
  3. Kaur Pemerintahan atau petugas lain yang ditunjuk selaku pembantu pemungut PBB:
    - a. Membantu mendistribusikan SPPT PBB;
    - b. Membantu menagih/memungut PBB;
    - c. Membantu menyetorkan hasil pemungutan PBB ke TP Kecamatan;
    - d. Membantu proses usulan pembedaan data PBB;
    - e. Membantu mengadministrasikan penerimaan PBB pada Daftar Penerimaan Harian (DPH).

**KETIGA**

- : Kepada Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Desa/Kelurahan diberikan Biaya Operasional selama kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinator Desa/Kelurahan sebesar Rp. 275.000,00;
  - b. Juru Pungut PBB Desa/Kelurahan sebesar Rp. 250.000,00;

c. Pembantu Juru Pungut PBB Desa/Kelurahan sebesar Rp. 150.000,00.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 3 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Tembusan:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Lurah/Kades se-Kabupaten Pacitan;